

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai Penutup dari Skripsi ini, Penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain ini penulis memberikan saran –saran .

A. Adapun Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pengerusakan barang milik pribadi sering terjadi karena masalah persaingan bisnis ekonomi yang memperebutkan para pembeli antara sama-sama pedagang didalam suatu lokasi
2. Faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya pengerusakan barang yaitu antara pengaruh ekonomi yang mengakibatkan danya sifat iri dengki antara para pedagang dalam satu lokasi
3. Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan. merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari

1. orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.
2. Dalam kasus perusakan barang kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini seolah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada terdakwa atau orang yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum.

B.Saran

Sehubungan dengan Kesimpulan –kesimpulan tersebut diatas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya didalam para pedagang harus dibatasi dan di adakan kerja sama yang baik antara para pedagang lain agar tidak menimbulkan keirian dan kedengkian bagi para pedagang agar para pedagang didalam satu lokasi pasar/tempat kompak .

2. Didalam Peradilan Hakim dalam menjatukan putusan sebaiknya mempertimbangkan motif dan modus agar dijatuhi hukuman yang adil-seadil-adilnya.
3. Sebaiiknya pemerintah memberikan fasilitas dan sarana agar tidak menimbulkan kemacetan bagi para pedagang.yang seronong agar tidak menimbulkan masalah.

